

**PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA  
HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO**

**(Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**PANDU PRASETYA ARI KUSUMA**

**NIM. 16.21.21.091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA  
HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO**

**(Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :



**PANDU PRASETYA ARI  
KUSUMA**

**NIM. 16.21.21.091**

Surakarta, 7 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.  
NIP : 1969 0106 199603 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pandu Prasetya Ari Kusuma

NIM : 16.21.21.091

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 7 Maret 2023

Penyusun



Pandu Prasetya Ari Kusuma

**Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Pandu Prasetya Ari Kusuma

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Pandu Prasetya Ari Kusuma NIM : 16.21.21.091 yang berjudul: **"PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-syakshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 1969 0106 199603 1 001

**PENGESAHAN**

**PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA  
HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO**

(Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)

Disusun oleh :

**PANDU PRASETYA ARI KUSUMA**

**NIM. 16.21.21.091**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu, 5 April 2023/ 14 Ramadhan 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I

H. Masrukhin, SH., M.H.  
NIP.19640119 199403 1 00 1

Penguji II

Lila Pangestu H. S.Pd., M.Pd.  
NIP.198204162 01701 2 00 0

Penguji III

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740725 200801 2 00 8

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

(Yassin: 36)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua saya, Papa Totok Ariwibowo dan Mama Beki Kusumawati yang telah bekerja keras membantu baik secara materiil maupun non materiil selama ini, ridhomu adalah semangatku.
- ❖ Adik saya yaitu Valendra Prabu Ari Kusuma serta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan restunya.
- ❖ HKI C 2016 yang selama ini menjadi keluarga baru di Solo.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | š`a  | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |



|   |        |         |                             |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ذ | Žal    | Ž       | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | R/a    | R       | Er                          |
| ز | Zai    | Z       | Zet                         |
| س | sin    | S       | Es                          |
| ش | syin   | Sy      | Es dan ye                   |
| ص | şad    | ş       | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ...’... | Koma terbalik di atas       |
| غ | gain   | G       | Ge                          |
| ف | Fa     | F       | Ef                          |
| ق | qaf    | Q       | Ki                          |
| ك | kaf    | K       | Ka                          |
| ل | lam    | L       | El                          |
| م | mim    | M       | Em                          |
| ن | nun    | N       | En                          |
| و | wau    | W       | We                          |
| ه | Ha     | H       | Ha                          |
| ء | hamzah | ...’... | Apostrop                    |
| ي | Ya     | Y       | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: \

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ◌َ    | Fathah | A           | A    |
| ◌ِ    | Kasrah | I           | I    |
| ◌ُ    | Dammah | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi  |
|----|------------------|----------------|
| 1. | كُتِبَ           | <i>Kataba</i>  |
| 2. | ذُكِرَ           | <i>Žukira</i>  |
| 3. | يَذْهَبُ         | <i>Yazhabu</i> |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | <i>Kaifa</i>  |
| 2. | حول              | <i>Ḥaula</i>  |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| أ...ي             | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan<br>wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | <i>Qāla</i>   |
| 2. | قيل              | <i>Qīla</i>   |
| 3. | يقول             | <i>Yaqūlu</i> |
| 4. | رمي              | <i>Ramā</i>   |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                           |
|----|------------------|---|
| 1. | روضة الأطفال     | <i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i> |
| 2. | طلحة             | <i>Ṭalḥah</i>                           |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi  |
|----|------------------|----------------|
| 1. | رَبَّنَا         | <i>Rabbana</i> |
| 2. | نَزَّلَ          | <i>Nazzala</i> |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi    |
|----|------------------|------------------|
| 1. | الرَّجُل         | <i>Ar-rajulu</i> |
| 2. | الجلال           | <i>Al-Jalālu</i> |

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi     |
|----|------------------|-------------------|
| 1. | أكل              | <i>Akala</i>      |
| 2. | تأخذون           | <i>Ta'khuzuna</i> |
| 3. | النو             | <i>An-Nau'u</i>   |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi                           |
|----|-----------------------|---|
| 1. | و ماحمّد إله رسول     | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>      |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | <i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i> |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab          | Transliterasi   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i> |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان     | <i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>                  |



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Dr. Sidik, M. Ag, selaku Wali Studi yang memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

6. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Karyawan Fakultas Syari'ah.
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
11. Teman teman Fakultas Syari'ah terkhusus Hukum Keluarga Islam angkatan 2016.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 7 Maret 2023

Penyusun

Pandu Prasetya Ari Kusuma  
162121091

## ABSTRAK

Pandu Prasetya Ari Kusuma, NIM : 162121091 “**PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)**”. Di dalam Grup Orkestra Gelap Gulita Nada terdapat personil penyandang disabilitas tunanetra yang sudah berumah tangga. Tentunya mereka juga tidak terlepas dari hambatan dan tantangan untuk menafkahi keluarganya dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Orang yang berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah tunanetra sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga perlu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi mencapai keharmonisan keluarga. Dalam hal tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis pada Grup Gelap Gulita Nada dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu berarti sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak berbentuk hitungan. Metode pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan bertatap muka bersama lima suami tunanetra. Mengambil lokasi penelitian di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran suami tunanetra Di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dalam membangun keluarga harmonis adalah dengan mencukupi Pemenuhan Kebutuhan berupa Kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan, Biaya Kebutuhan Pendidikan dan Mengatasi Masalah di Keluarga. *Kedua*, Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

**Kata Kunci:** Keluarga Harmonis, Tunanetra, Gelap Gulita Nada.

## ABSTRACT

Pandu Prasetya Ari Kusuma, NIM : 162121091 "**THE ROLE OF A IMPOSSIBLE HUSBAND IN BUILDING A HARMONIC FAMILY IN Larangan Hamlet, Gayam Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency (Field Study of the Dark Nada Orchestral Group,)**". In the Gulita Nada Dark Orchestra Group there are personnel with visual impairments who are already married. Of course, they are also inseparable from obstacles and challenges to provide for their families and create a harmonious family. People with special needs in this case are blind as the head of the family in the household needs to make a living to meet family needs in order to achieve family harmony. In this case, this study will discuss the role of husbands with visual impairments in building a harmonious family in the Dark Gulita Nada Group and how the Review of the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has on the role of husbands with visual impairments in building a harmonious family.

The type of research used in compiling this research is field research. By using a descriptive-qualitative approach method, which means that it is a type of research whose findings are not in the form of calculations. The data collection method was by interviews conducted face to face with five husbands with visual impairments. Taking the research location in Larangan Hamlet, Gayam Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency. The analytical method used is the Analysis Interactive Model method from Miles and Huberman, which divides the steps in data analysis activities into several parts, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that, The role of husbands with visual impairments in Larangan Hamlet, Gayam Village, Sukoharjo District, Sukoharjo Regency in building a harmonious family is to fulfill the Needs in the form of Clothing, Food and Boarding Needs, Cost of Education Needs and Overcoming Problems in the Family. Second, based on the review of the Compilation of Islamic Law Article 77 Paragraph 1 that the husband and wife bear a noble obligation to uphold a Sakinah, Mawaddah and Rahmah household which is the basis and structure of society. And Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Article 34 Paragraph 1 The husband is obliged to protect his wife and provide everything necessary for household life according to his ability.

**Keywords:** Harmonious Family, Blind, And Gulita Nada Dark Orchestra Group.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                     | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii  |
| HALAMAN NOTA DINAS .....               | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | v    |
| HALAMAN MOTTO .....                    | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....              | vii  |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....     | viii |
| KATA PENGANTAR .....                   | xvii |
| ABSTRAK .....                          | xix  |
| ABSTRACT .....                         | xx   |
| DAFTAR ISI.....                        | xxi  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                   | xxiv |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....         | 5  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 6  |
| D. Manfaat Penelitian.....      | 6  |
| E. Kerangka Teori .....         | 7  |
| F. Tinjauan Pustaka .....       | 11 |
| G. Metode Penelitian .....      | 15 |
| H. Sistematika Penulisan.....   | 21 |

## BAB II TEORI KELUARGA HARMONIS, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TUNANETRA

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Konsep Keluarga Harmonis           |    |
| 1. Pengertian Keluarga Harmonis ..... | 23 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Aspek-Aspek Keluarga Harmonis.....  | 24 |
| 3. Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga.....  | 27 |
| B. Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga.....  | 28 |
| 1. Pengertian Relasi Suami Istri.....  | 28 |
| 2. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut KHI .....   | 29 |
| C. Tunanetra .....   | 38 |
| 1. Pengertian Tuna Netra.....  | 38 |
| 2. Karakteristik Tuna Netra.....   | 39 |
| 3. Faktor Penyebab Tuna Netra.....   | 39 |
| D. Teori Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun<br>1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..... | 42 |
| 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1<br>Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....                  | 42 |
| 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam ...   | 45 |

**BAB III UPAYA SUAMI TUNA NETRA DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA HARMONIS PADA GRUP ORKESTRA GELAP GULITA NADA  
DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM KECAMATAN  
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO**

|  |    |
|--|----|
| A. Deskripsi Kabupaten Sukoharjo ..... | 50 |
| 1. Sejarah Desa Gayam.....             | 51 |
| 2. Batas Wilayah Desa Gayam .....      | 52 |
| 3. Luas Wilayah Desa Gayam.....        | 53 |
| 4. Skruktur Wilayah Desa Gayam .....   | 54 |

|   |    |
|---|----|
| B. Sejarah Grup Orkestra Gelap Gulita Nada.....                 | 54 |
| C. Upaya Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis..... | 54 |

**BAB IV ANALISIS PERAN SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis Peran Suami Tunanetra Membangun Keluarga Harmonis Pada Grup Orkestra Gelap Gulita Nada.....                             | 61 |
| B. Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis ..... | 63 |
| C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Terhadap Peran   |    |
| D. Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis .....  | 73 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran.....      | 79 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | : Daftar Riwayat Hidup.....   | 84  |
| Lampiran 2 | : Pedoman Wawancara Peneliti Dengan Suami Tunanetra Dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis.....   | 85  |
| Lampiran 3 | : Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Suami Tunanetra Dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis..... | 86  |
| Lampiran 4 | : Foto Dengan Suami Tunanetra Dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis.....                         | 103 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Gayam adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri terdapat 12 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 150 Desa. Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.06.403 penduduk laki-laki berjumlah 453.879 penduduk perempuan 452.524. Sedangkan di Kecamatan Sukoharjo memiliki 97.305 jumlah penduduk, penduduk laki-laki berjumlah 48.685 dan penduduk perempuan berjumlah 48.620. Kecamatan Sukoharjo terdapat 14 Kelurahan yaitu Kelurahan Kenep, Kelurahan Banmati, Kelurahan Mandan, Kelurahan Begajah, Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho, kelurahan Jetis, Kelurahan Combongan, Kelurahan Kriwen, Kelurahan Bulakan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Bulakrejo, dan Kelurahan Sonorejo. Sedangkan Kelurahan Gayam terdapat 10.489 jumlah penduduk, penduduk laki-laki 5.185 dan penduduk perempuan 5.304.<sup>1</sup>

Di Dusun Larangan, Kelurahan Gayam ada yang istimewa yaitu terdapat paguyuban atau grup orkestra Gelap Gulita Nada. Di dalam grup orkestra tersebut personelnnya adalah penyandang disabilitas tunanetra yang sudah berumah tangga, mereka tentunya tidak terlepas dari hambatan dan

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [http://sukoharjokab.go.id/laporan\\_kependudukan/](http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/) diakses 10 Februari 2021, pukul 12.00.

tantangan untuk menafkahi keluarganya dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun dengan keterbatasan fisiknya mereka tetap mengupayakan nafkah untuk keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis seperti halnya orang pada umumnya. Pada kenyataannya dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya mereka juga dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik, tidak hanya terlihat dari kecukupan kebutuhan pangan, namun mereka juga dikaruniai anak dan dapat menyekolahkan kependidikan tinggi selain itu mereka juga ada yang memiliki tempat tinggal sendiri.

Gelap Gulita Nada sendiri merupakan grup hiburan musik yang berasal dari Dusun Larangan, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dibentuk grup orkestra ini untuk hiburan visual bagi masyarakat sekitar. Grup ini biasanya diundang untuk acara-acara tasyakuran. Grup ini terdiri dari 5 personel, kelimanya adalah lima orang lelaki tunanetra. Lima orang lelaki tersebut selain berkarya di Gelap Gulita Nada juga mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai tukang pijat tunanetra di rumah maupun panggilan. Karena dengan mengandalkan grup hiburan musik Gelap Gulita Nada saja tidak cukup harus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan anak dan istri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sapto, Personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 16.10-17.00 WIB.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tunanetra artinya tidak dapat melihat.<sup>3</sup> Secara etimologi Netra berarti mata atau penglihatan. Tuna berarti rusak, luka, cacat, kurang, tidak punya sedangkan tunanetra berarti buta, tidak dapat melihat<sup>4</sup>. Jadi tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata/indra penglihatan, sehingga mengakibatkan kurang atau tiada memiliki kemampuan persepsi penglihatan.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mendefinisikan bahwa

*Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>6</sup>

Tujuan yang ingin dicapai tentu saja adalah membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis bisa terwujud apabila antara pihak suami dan pihak istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 134.

<sup>4</sup> Sari Rudyati, M. Pd, *Ortodidaktik Anak Tunanetra*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, 2003), hlm. 4.

<sup>5</sup> Syahid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: Al-ma'arif, 1987), hlm. 7.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

berkeadilan.<sup>7</sup> Setiap anggota keluarga, masing masing perlu memahami hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, serta menghormati dan menghargai jerih payah anggota keluarga yang lain. Oleh sebab itu terwujudlah keluarga yang harmonis, yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang.<sup>8</sup>

Dalam membangun rumah tangga perlu adanya upaya untuk memenuhi hajat hidup keluarga, tentu saja memperoleh nafkah dengan bekerja. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, yaitu suatu pekerjaan yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga. Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, status sosial.

Nafkah menurut etimologi berasal dari نفقة terambil dari kata “Infaq” إنفاق yang artinya mengeluarkan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa arab indonesia نفقة artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, sedangkan إنفاق artinya

---

<sup>7</sup> Mohammad Sodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA Ford Foundation, 2009), hlm. 33.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 96.

barang yang laku dalam hal menafkahkan, membelanjakan.<sup>10</sup> Nafkah menurut terminologi adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Dari seluruh pemaparan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini karena orang yang berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah tunanetra sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga perlu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi mencapai keharmonisan keluarga. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, skripsi berjudul “Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo (Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan uraian diatas, penulis akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis pada Grup Gelap Gulita Nada?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis?

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2010), hlm. 463.

### **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis pada Grup Gelap Gulita Nada.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi semua pihak, khususnya bagi akademisi jurusan hukum keluarga untuk dijadikan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.
  - b. Menambah sumbangan dalam bidang hukum, terutama dalam peran suami tunanetra membangun keluarga harmonis.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai dasar informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terkait peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis.
  - b. Memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terkait yakni dalam peran suami tunanetra membangun keluarga harmonis di Desa Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Keluarga Harmonis**

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keharmonisan keluarga yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerjasama. Keharmonisan akan terwujud didalamnya jika ada sikap saling menghargai dan saling menyayangi antar keluarga satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga bukanlah perkara yang mudah karena terdapat banyak rintangan dalam membina rumah tangga namun selama hal tersebut bisa diatasi oleh seluruh anggota keluarga maka hambatan tersebut dapat teratasi.

Keharmonisan keluarga menurut Gunarsa dan Gunarsa merupakan suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, serta didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya.<sup>11</sup> Dikemukakan oleh Daradjad bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.<sup>12</sup> Menurut Subhan bahwa keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif antara suami-istri, anak atau siapapun yang tinggal bersama.<sup>13</sup>

Menurut Defrain keharmonisan keluarga merupakan situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan yang saling menghargai dan menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif dan mampu mengatasi setiap permasalahan secara efektif.<sup>14</sup> Kehidupan berumah tangga antara suami dan istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.

---

<sup>11</sup> Dena Medisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*, (Universitas Indonesia, 2017), hlm. 204.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 58.

<sup>14</sup> *Ibid.*



## 2. Tuna Netra

Tunanetra adalah orang yang memiliki keterbatasan pada indera penglihatannya atau bahkan memiliki ketidakmampuan untuk melihat. Berdasarkan tingkat kebutaannya, tunanetra dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu buta total dan low vision. Sedangkan berdasarkan usia kebutaan, dibedakan menjadi: buta sejak lahir dan buta tidak sejak lahir (sempat memiliki pengalaman untuk melihat baru kemudian mengalami kebutaan).

Keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan seorang tunanetra untuk melihat, mengakibatkan keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan pula dalam menerima stimulus/informasi melalui indera penglihatan (mata). Oleh karena itu, diperlukan peralatan indera yang lain untuk menggantikannya. Dalam hal ini indera pendengar (telinga) serta indera peraba (tangan) menjadi alternatif utama dalam penerimaan stimulus/informasi dari luar. Dengan menerima informasi/stimulus dalam bentuk suara, baik yang bersumber dari objek itu sendiri maupun berasal dari orang lain di sekitar, dapat menambah pengetahuan bagi seorang tunanetra.

## 3. Teori Hak dan Kewajiban Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Bagaimanapun hak dan kewajiban tersebut antara suami dan istri hendaklah dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33

Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Pasal 77 menyebutkan<sup>15</sup> :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 84 menyebutkan<sup>16</sup> :

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berikut beberapa hasil penelitian yang dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian penulis. Maka dari itu penulis menyajikan skripsi sebagai tambahan kepustakaan.

Skripsi yang ditulis oleh Thoriq Fadli Zaelani Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang berjudul ***“Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)”*** Menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah menurut Hamka. Konsep tersebut antara lain adalah Beriman, criteria ini berlandaskan pada penafsiran Hamka, Tanggungjawab, Ketenangan, Mu'asyârohbil al-Ma'ruf.<sup>17</sup> Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Toriq Fadir

---

<sup>17</sup> Thoriq Fadli Zaelani, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka Tafsir Al-Azhar”, *Skripsi*, Fakultas Usuludin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Zaelani adalah dalam skripsi penulis membahas tentang Peran suami Tunanetra dalam membangun keluarga harmonis tetapi kalau yang di tulis Thoriq Fadil Zaelani membahas tentang konsep yang terdapat di keluarga sakinah menurut hamka, dan persamaan skripsi yang saya buat dan skripsi Thoriq Fadil Zaelani adalah membahas tentang keluarga.

Skripsi yang ditulis Azizah Putri Utami jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta yang berjudul ***“Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, WaRahmah (Analisis Pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil Di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali).”*** Skripsi ini membahas tentang upaya perempuan buruh pabrik tersebut adalah menjalani berdasarkan insting mereka sebagai ibu rumah tangga. Umumnya ibu rumah tangga harus paham tugasnya sebagai ibu untuk anaknya dan sebagai istri untuk suaminya.<sup>18</sup> Perbedaan skripsi Azizah Putri Utami dengan Skripsi penulis adalah Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Sementara skripsi Azizah Putri Utami membahas tentang keluarga sakinah buruh pabrik. Adapun persamaan keduanya adalah sama-sama membahas tentang keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik Ashuri jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul ***“Proses Daya Juang***

---

<sup>18</sup> Azizah Putri Utami, “Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, WaRahmah (Analisis Pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil Di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2018.

***Penyandang Tuna Netra (Studi Kasus Seniman Penyandang Tuna Netra SLB YKAB Surakarta).***” Membahas tentang faktor-faktor yang mendukung proses daya juang penyandang tuna netra di SLB YKAB Surakarta. Menurut seseorang akan mendapatkan berbagai macam faktor yang mendukung atau mendorong untuk mencapai perjuangan tersebut. Faktor yang mempengaruhi daya juang para penyandang tunanetra yang berada di SLB. A YKAB Surakarta adalah; daya saing, produktifitas, kreativitas, motivasi, ketekunan, pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.<sup>19</sup> Perbedaan skripsi Muhammad Tufik Ashuri dengan Skripsi penulis adalah Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis, sedangkan skripsi Muhammad Taufik Ashuri membahas tentang faktor-faktor daya guna penyandang tunanetra. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tunanetra.

Skripsi yang ditulis oleh Desyana Prautami Hidayati jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul ***“Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Studi Kasus Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo).***” Membahas tentang pasangan suami istri tunanetra yang ikut dalam anggota ikatan muslim

---

<sup>19</sup> Muhammad Taufik Ashari, “Proses Penyandang Tunanetra Studi Kasus Seniman Penyandang Tunanetra SLB. A-YKAB Surakarta” , *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2018.

Indonesia dalam membentuk keluarga Sakinah.<sup>20</sup> Perbedaan skripsi Desyana Prautami Hidayati dengan skripsi penulis adalah Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis dan upaya suami tuna netra dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga, sedangkan skripsi Desyana Prautami Hidayati membahas tentang upaya pasangan suami istri tuna netra dalam membentuk keluarga Sakinah perspektif Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga dan tunanetra.

Skripsi yang ditulis oleh Alfiyan Nur Muharom jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul ***“Implementasi Terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.”*** Membahas tentang implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/ pasangan tunanetra dan dampak dari perkawinan dalam kehidupan/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga<sup>21</sup>. Perbedaan antara skripsi Alfiyan Nur Muharom dengan Skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis membahas tentang peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>20</sup> Desyana Prautami Hidayati, “Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Studi Kasus Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020.

<sup>21</sup> Alfiyan Nur Muharom, “Implementasi Terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

tentang Perkawinan terhadap peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis. Sedangkan skripsi Alfiyan Nur Muharom membahas tentang implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta dampak dari perkawinan dalam kehidupan/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Persamaan skripsi penulis dengan Alfiyan Nur Muharom adalah sama-sama membahas tentang keluarga pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga yang harmonis.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian yang dilakukan di Dusun Larangan Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ini adalah

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002) , Hlm.16

penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Dusun Larangan Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Dilakukan penelitian dengan pengumpulan data. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021 – Februari 2023.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini memerlukan data primer dan sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung untuk memberikan informasi kepada pengumpul data. Data yang diambil oleh peneliti dari sumbernya tanpa ada perantara, data tersebut merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi atau obyek peneliti secara langsung meliputi tempat, situasi dan informasi.<sup>23</sup>

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan 5 orang suami tunanetra yang juga sebagai personel Grup Orkestra Gelap Gulita Nada diantaranya adalah Bapak Sapto, Bapak Gendon, Bapak Widodo, Bapak Tekad dan Bapak JS.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2009) Cet. Ke-8, Hlm. 137.



b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sejumlah keterangan tidak secara langsung diperoleh di lapangan, tetapi diperoleh dari bahan Pustaka berupa arsip, yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Data-data yang diperoleh dari perpustakaan berupa Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Arab serta karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti memperoleh data yang digunakan dalam penelitiannya. Di antara teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Dalam penelitian di sini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.<sup>25</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 201.

narasumber. Agar memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan bertatap muka kepada suami penyandang tunanetra seperti Bapak Sapto, Bapak Gendon, Bapak Widodo, Bapak Tekad, Bapak JS Di Dusun Larangan Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

b. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang berbasis pada dokumen. Dengan kata lain penelitian melibatkan analisis atau interpretasi bahan tertulis. Berdasarkan konteksnya bahan yang diteliti bisa berupa teks, surat kabar, dan karya sastra isi dokumen berupa karyanya.<sup>26</sup>

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan *teknik sampling jenuh* yaitu teknik yang digunakan untuk mengambil anggota sampel yang merupakan sebagian dari populasi. *Sampling jenuh* ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. .<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Eko Sugiarto, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hlm. 12.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Cet.Ke-8, Hlm. 81-84.

Kriteria pengambilan sampel dari Grup Orkestra Gelap Gulita Nada yang berlokasi di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan hanya 5 suami penyandang tunanetra yang mewakili seperti Bapak Gendon, Bapak Sapto, Bapak Widodo, Bapak Tekad dan Bapak JS.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang sedemikian rupa sehingga akan diperoleh suatu kebenaran objektif, metode analisis dan kalitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, kemudian menghubungkan dengan masalah dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>28</sup>

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).<sup>29</sup>

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991) Hlm. 77.

<sup>29</sup> Milles and Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2007. Hlm 155-157.

menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya.<sup>30</sup>

Pada analisis model pertama ini dilakukan pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumen hasil penelitian di Grup Orkestra Gelap Gulita Nada di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>31</sup>

Bentuk analisis data ini berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan dan penambahan dari data dan dokumen yang ada pada penelitian di Grup Orkestra Gelap Gulita Nada di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

#### c. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 156.

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

Penyajian data ini disajikan secara deskriptif dan berupa tabel sebagai narasinya untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian di Grup Orkestra Gelap Gulita Nada di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>32</sup>

Kesimpulan ini ditarik dengan menyusun pencatatan, pernyataan-pernyataan melalui hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini terarah penulis menyusunnya kedalam narasi singkat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 157.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari Relasi Suami Istri, Tunanetra, Hak dan Kewajiban Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Data Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang Gambaran umum Kabupaten Sukoharjo dan Pelaksanaan Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Grup Orkestra Gelap Gulita Nada Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo.

BAB IV berisi Analisis, penulis menguraikan hasil penelitian menjelaskan bagaimana Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Grup Orkestra Gelap Gulita Nada Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang meliputi Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V penutup, berisi uraian kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TEORI KELUARGA HARMONIS, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TUNANETERA DALAM UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. KONSEP KELUARGA HARMONIS**

##### **1. Pengertian Keharmonisan Keluarga**

Secara terminologi keharmonisan keluarga berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga. Keharmonisan keluarga yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya.<sup>1</sup> Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>2</sup>

Keharmonisan keluarga menurut Gunarsa dan Gunarsa merupakan suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, serta didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya.<sup>3</sup> Menurut Daradjad bahwa keharmonisan suatu keluarga

---

<sup>1</sup> Helmawati. *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) , hlm. 34.

<sup>2</sup> Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

<sup>3</sup> Dena Medisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 204.

merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.<sup>4</sup> Menurut Subhan bahwa keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif antara suami-istri, anak atau siapapun yang tinggal bersama.<sup>5</sup>

Menurut Defrain keharmonisan keluarga merupakan situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan yang saling menghargai dan menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif dan mampu mengatasi setiap permasalahan secara efektif.<sup>6</sup> Kehidupan berumah tangga antara suami dan istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.

## **2. Aspek Aspek Keharmonisan Keluarga**

Aspek aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

### **a. Faktor Keimanan Keluarga**

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 41.



keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.<sup>77</sup>

*b. Continuous Improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan.

*c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak*

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

*d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing masing*  
Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak keluarga orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

*e. Sense Of Humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi yang memungkinkan terciptannya relasi yang penuh keceriaan.

Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar menurut gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:<sup>8</sup>

*a. Kasih sayang antara keluarga*

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu

---

<sup>8</sup> Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 42.

keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari hari dengan teman, masalah membicarakan masalah pergaulan sehari hari dengan teman, masalah kesulitan kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

d. Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

### 3. Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor faktor berikut:<sup>9</sup>

a. Perhatian

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan

---

<sup>9</sup> Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 52.

tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d. Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.

e. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.

## **B. Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Relasi Suami Istri**

Adapun relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu relation yang dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia bermakna hubungan, pertalian, dan perhubungan. Sedangkan dalam istilah penggunaannya relasi atau relation yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).<sup>10</sup> Pola relasi dalam keluarga menurut prinsip perkawinan menyatakan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 738.

kemitraan, di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan istri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.<sup>11</sup> Relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka.

## **2. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Inpres No 1/1991 Bab VI Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu:<sup>12</sup>

a. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama sama oleh suami istri, hal ini dijelaskan pada Pasal 77 Ayat 1, 2, 3, dan 4 antara lain:

(1) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan

---

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tafazza, 2009), hlm. 253.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam 7Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

susunan masyarakat (Pasal 77 Ayat 1). Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling bekerja sama demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>13</sup>

- (2) Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (Pasal 77 Ayat 2). Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materiil dan spiritual.
- (3) Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya (Pasal 77 Ayat 3). Kewajiban suami istri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah/ membentuk keluarga (KHI Pasal 98 Ayat 1). Kewajiban suami istri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib

---

<sup>13</sup> Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk. *Wajah Baru Relasi Suami Istri (Telaah Kitab Uqud Al-Lujjain)*. Yogyakarta: LKIS, 2003., Hlm. 15.

memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak seperti kakek, nenek, budhe, pakdhe, dan seterusnya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 Ayat 4). Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya. Hal ini sesuai dengan dalil Al Quran surat Al-Baqarah Ayat 187 yang artinya "...kamu perempuan adalah pakaian mereka (laki laki), dan kamu laki laki adalah pakaian mereka (perempuan)". Jadi pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi karakter atau perbuatan/aib masing masing, harus menjaga kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada.

(5) Menentukan tempat kediaman bersama (Pasal 78 Ayat 2). Walaupun salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat kediaman bersama, namun keputusan tentang keberadaan tempat kediaman tersebut ditentukan secara bersama sama, karena masalah tersebut adalah penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat mempengaruhi kondisi keadaan rumah tangga.

b. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya adalah seimbang atau setara, masing masing pihak berhak melakukan perbuatan

hukum asalkan tidak merugikan yang lain.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip dasar atau asas asas perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, undang undang membagi pekerjaan masing masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga. Dari penjelasan undang undang dapat dipahami bahwa istri boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan tentunya demi menegakkan kemaslahatan dalam rumah tangga serta tidak sampai meninggalkan tugas pokoknya.

c. Bagian ketiga menguraikan tentang kewajiban suami adapun kewajiban suami adalah:

(1) Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami istri bersama (KHI Pasal 80 Ayat 1). Hal ini dilakukan supaya masing masing suami istri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga. misalnya, menasehati istri ketika berbuat salah, mengingatkannya apabila lupa, mengajarnya apabila tidak bisa, dan mengarahkannya pada kehidupan yang lebih baik. Apabila menyangkut tentang nasib keluarga, maka jalan penyelesaiannya diputuskan bersama, seperti penentuan tempat kediaman, penentuan sekolah anak, penentuan sedekah untuk yan lain.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2 dan 3.



- (2) Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuai keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI Pasal 80 Ayat 2). Melindungi istri maksudnya menjaga jangan sampai istri hidupnya merana, sedih, tertekan dan cemas, dan juga jangan sampai istri terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya dan keluarga.<sup>15</sup> Selain itu suami juga memberikan keperluan hidup rumah tangga berupa nafkah yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pangan sesuai dengan yang dimakannya, wajib memberikan pakaiannya sesuai dengan pakaian yang sesuai di pakainya dan bertempat tinggal bersama dengan keluarga. Hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW yang artinya : “Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang dari kami terhadap istrinya?”. Beliau menjawab: “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek jelekkan dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah”. (HR. Ahmad, Abu Dau, Nasa’I, Ibnu Majah, dan sebagian Bukhori).<sup>16</sup>
- (3) Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi

---

<sup>15</sup> Muhammad Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 2003., Hlm. 34.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Syauqi Press, 2009., Hlm. 271.

agama, nusa dan bangsa (KHI Pasal 79 Ayat 3). Termasuk menyekolahkan istri, apabila suami mampu. Apabila pendidikan agama suaminya lebih sedikit dibanding istrinya, maka istri tidak salah atau diharapkan mengajari dan memberikan pengetahuan agamanya kepada suami, diharapkan suami berlapang dada menerima, begitu juga sebaliknya.

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan pangan/nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi istri dan anak. Serta biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan dan pengobatan bagi istri dan anak (KHI Pasal 79 Ayat 4). Poin ini lebih ditujukan pada istri dan anak, dengan memberikan segala biaya hidup untuk anak dan istri, misalnya biaya pendidikan, pengobatan, dan perawatan apabila sakit.
- (5) Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian (KHI Pasal 80 Ayat 1) kata menyediakan bukan berarti memberi, tetapi menyediakan atau menyelenggarakan tempat kediaman atau rumah sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Melainkan masalah tempat kediaman adalah kebutuhan yang memerlukan biaya besar untuk mencukupinya diperlukan usaha mengumpulkan dan supaya mampu membelinya.
- (6) Melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya (KHI Pasal 80 Ayat 4). Misalnya alat dapur untuk memasak, alat untuk mandi, alat untuk beribadah, transportasi, dan lainnya.

- (7) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (berpoligami sesuai yang diajarkan dalam hukum perkawinan islam), berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (KHI Pasal 81 Ayat 1).

Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz (KHI Pasal 8 Ayat 7). Istri nusyuz adalah istri yang durhaka pada suami dibuktikan dengan tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>17</sup> Istri tidak mendapatkan haknya apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 34 telah menjelaskan tentang solusi dalam menyelesaikan masalah ketikan istri nusyuz, yaitu:<sup>18</sup>

1. Memberikan peringatan, pengajaran, nasehat dan menunjukkan kesalahannya.
2. Bila tidak baik, suami menghentikan nafkah batin, pisah tidur, tidak berkomunikasi maksimal 3 hari.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana. hlm. 191.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006., Hlm. 270.

3. Bila tidak baik, suami boleh bertindak tegas, pukulan ringan yang mendidik pada tempat yang tidak membahayakan dan tidak menggunakan alat yang membahayakan.
4. Bila tidak baik, bercerai sebagai jalan menyelesaikan masalah.

Apabila istri sudah tidak melakukan nusyuz lagi dan sudah kembali melaksanakan kewajibannya di rumah tangga, maka janganlah suami mencari kesalahannya. Lebih baik segera memberikan haknya kepada istri tersebut. Di KHI Inpres No 1/1991 juga menjelaskan tentang kapan dimulainya atau berlaku hak dan kewajiban suami istri secara keseluruhan. Dijelaskan bahwa dimulainya hak dan kewajiban tersebut adalah sejak adanya tamkin secara sempurna.<sup>19</sup> Atau sejak adanya ikrar ijab qabul antara calon suami dan wali perempuan di depan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh calon istri beserta saksi seperti yang dijelaskan dalam rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian apabila suami istri sebagai pelaku perkawinan telah melaksanakan akad perkawinan secara sah menurut agama dan Negara, maka sejak itulah muncul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing suami istri.

- d. Bagian keempat menguraikan tentang kewajiban istri, maksudnya sesuatu yang harus dilakukan istri dalam kehidupan rumah tangga, antara lain:

---

<sup>19</sup> Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992. Hlm. 133.

- (1) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (KHI Pasal 83 Ayat 1). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan istri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas (kebaktian batin). Atau dapat dikatakan bahwa berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa berhubungan dengan kebutuhan batin konsep yakni hubungan seksual dan kasih sayang.
- (2) Menyenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya ((KHI Pasal 83 Ayat (2)). Seperti; membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah tangga dari pencurian, mengurus pekerjaan anak, dan sebagainya.

## **C. Tuna Netra**

### **1. Pengertian Tuna Netra**

Tuna netra adalah keadaan dimana indra penglihatan manusia mengalami kelainan yang bersifat ringan ataupun berat. Pada umumnya disabilitas netra juga disebut buta. Tetapi pada kenyataannya disabilitas

netra berbeda dengan buta. Buta adalah keadaan mata yang mengalami kerusakan. Tunanetra dapat dilihat dari sudut pandang medis maupun sudut pandang pendidikan. Secara medis, seseorang dikatakan tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau memiliki lintang pandangan kurang dari 20 derajat. Pada sudut pandang pendidikan, seseorang dikatakan tunanetra bila media yang digunakan dalam pembelajaran adalah indra peraba (tunanetra total) ataupun seseorang yang dapat membaca namun dengan cara melihat dan menulis dengan ukuran yang lebih besar. Dengan demikian pengertian tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas.<sup>20</sup>

Istilah tunanetra menurut Depdiknas, diartikan sebagai rusak mata, luka mata, tidak memiliki mata berarti buta atau kurang dalam penglihatan.<sup>21</sup> Anak tunanetra adalah anak yang mengalami sesuatu hal sehingga kondisi penglihatannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Istilah gangguan penglihatan digunakan untuk menjelaskan kondisi individu yang mengalami kebutaan total atau buta sebagian.<sup>22</sup>

## **2. Karakteristik Tuna Netra**

---

<sup>20</sup> Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 21-22.

<sup>21</sup> Fikriyyah. *Adversity Quotient Mahasiswa Tunanetra*. *Jurnal Psikologi* (Tabularasa, 2015), hlm. 115-128.

<sup>22</sup> Thompson. *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 112.

Secara garis besar tunanetra diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu *total blind* (buta) dan *low vision*.<sup>23</sup>

- a. *Total blind* (buta), dikatakan buta apabila sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar.
- b. *Low vision*, bila masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau berdasarkan tes anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter atau yang oleh orang waras dapat dibaca pada jarak 12 meter.

### 3. Faktor Penyebab Tuna Netra

Faktor yang menyebabkan terjadinya ketunanetraan antara lain:<sup>24</sup>

- a. Pre-natal

Faktor penyebab ketunanetraan pada masa pre-natal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, antara lain:

- 1) Keturunan

Ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara, sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain *Retinitis Pigmentosa*, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit

---

<sup>23</sup> Atmaja. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 22-25.

<sup>24</sup> E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus .Cet1* (Bandung: Yrama Widya, 2012), hlm. 182.

menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan perifer, dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal.

## 2) Pertumbuhan seorang anak dalam kandungan

Ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh:

- a. Penyakit menahun seperti TBC, sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan.
- b. Infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil. Seperti, cacar air, dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang.
- c. Infeksi karena penyakit kotor, toxoplasmosis, trachoma dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri.
- d. Kurangnya vitamin tertentu, dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan.

## b. Post-natal

Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa post-natal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir antara lain:

- 1) Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan, akibat



benturan alat-alat atau benda keras.

- 2) Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe, sehingga baksil gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan.
- 3) Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya:
  - a. Xerophthalmia; yakni penyakit mata karena kekurangan vitamin A.
  - b. Catarac; yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh, akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih.
  - c. Glaucoma; yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata, sehingga tekanan pada bola mata meningkat.
  - d. *Diabetik Retinopathy*; adalah gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetis. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan.
  - e. *Macular Degeneration*; adalah kondisi umum yang agak baik, dimana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan.

f. *Retinopathy of prematurity*; biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada saat lahir masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dengan kadar tinggi, sehingga pada saat bayi dikeluarkan dari inkubator terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala (retina) dan tunanetra total.

### **C. Teori Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

#### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan ada Bab tersendiri dalam mengatur Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri, yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri memiliki kewajiban yang tertuang dalam Pasal 30

menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.”<sup>25</sup>

Adapun dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga.

Pasal 32 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami atas keputusan bersama.

Pasal 34 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Tentang Perkawinan.

- (2) Jika Suami melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam pasal 31 menyebutkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyebutkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh istri atas keputusan bersama.

Pasal 34 menyebutkan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bagaimanapun hak dan kewajiban tersebut antara suami dan istri hendaklah dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat

menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>27</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Pasal 77 menyebutkan<sup>28</sup> :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 menyebutkan<sup>29</sup> :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Tentang Perkawinan.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 di tentukan oleh suami istri Bersama.

Pasal 79 menyebutkan<sup>30</sup> :

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 menyebutkan<sup>31</sup> :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 menyebutkan<sup>32</sup> :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat alat rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 menyebutkan<sup>33</sup> :

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 menyebutkan<sup>34</sup> :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.



Pasal 84 menyebutkan<sup>35</sup> :

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

---

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

## **BAB III**

### **UPAYA SUAMI TUNANETRA DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PADA GRUP ORKESTRA GELAP GULITA NADA DI DUSUN LARANGAN KELURAHAN GAYAM KABUPATEN SUKOHARJO**

#### **A. Deskripsi Kabupaten Sukoharjo**

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Ka-residenan Surakarta merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo (Kasunanan) dan Mangkunegaran (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaran meliputi daerah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta.<sup>1</sup> Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan suatu daerah tepi dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah “Wedono”, tak ubahnya dengan Bekonang, dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura ini menjadi satu masuk wilayah Kabupaten Kutha Surakarta, di bawah pemerintah Kasunanan.

Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo/> diakses, 5 Desember 2022.

Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.

#### 1. Sejarah Desa Gayam

Cerita rakyat asal usul Kelurahan Gayam, Sukoharjo, tak lepas dari Kerajaan Mataram dan Pangeran Diponegoro. Kala itu, pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro berperang melawan Kolonial Belanda selama bertahun-tahun. Mereka menerapkan strategi perang gerilya melintasi setiap daerah. “Pasukan Pangeran Diponegoro terpukul mundur oleh penjajah Kolonial Belanda. Mereka berpecah ke empat penjuru mata angin untuk bersembunyi. Sebagian rombongan pasukan Pangeran Diponegoro melewati Sungai Bengawan Solo. Rombongan pasukan Pangeran Diponegoro itu mencari lokasi persembunyian supaya tidak tertangkap oleh pasukan penjajah kolonial Belanda. Mereka lantas bersembunyi di hutan belantara yang ditumbuhi semak belukar dan pepohon yang rindang.”<sup>2</sup>

Hutan belantara itu dikelilingi pohon gayam setinggi lebih dari 15 meter dengan diameter batang sekitar 30 cm. Selama berhari-hari pasukan pangeran Diponegoro bersembunyi di lokasi yang saat ini menjadi kelurahan Gayam Sukoharjo itu. mereka tak berani keluar dari hutan untuk menghindari kejaran

---

<sup>2</sup> Buku Profil Kelurahan Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

tentara kolonial Belanda. Saat lapar, pasukan pangeran Diponegoro memetik buah buahan yang tumbuh di hutan tersebut. saking betahnya, mereka akhirnya membuka lahan untuk bercocok tanam palawija seperti jagung dan kedelai.

2. Batas Wilayah Wilayah Desa Gayam<sup>3</sup>

- a. Sebelah Barat : Kelurahan Joho
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Begajah
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Bendosari
- d. Sebelah Utara : Kelurahan Jombor

3. Luas Wilayah Desa Gayam<sup>4</sup>

- a. Tanah Sawah : 901.250
- b. Tanah Perkarangan : 861.220
- c. Lain Lain : 268,180
- d. Jumlah Penduduk Laki Laki : 4911
- e. Jumlah Penduduk Perempuan : 5095
- f. Mata Pencaharian Penduduk
  - 1) Tani : 688
  - 2) Buruh Tani : 135
  - 3) Karyawan Swasta : 133
  - 4) Buruh : 57

---

<sup>3</sup> Monografi Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Bulan September 2022.

<sup>4</sup> Monografi Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Bulan September 2022.

|              |        |
|--------------|--------|
| 5) Pedagang  | : 100  |
| 6) PNS / TNI | : 840  |
| 7) Jasa      | : 17   |
| 8) Lain Lain | : 2681 |

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Data personil, dasar penetapan dan pengangkatan perangkat desa Gayam sebagai berikut<sup>5</sup> :

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Kepala Desa        | : Sugeng Setyo D., SE     |
| 2. Sekretaris Desa    | : Yayuk Pada S.W S.Sos MM |
| 3. Kasi Yanmum        | : Sulahmi                 |
| 4. Kasi Pem.mas KESOS | : Annisa Nurwahidah       |

#### **B. Sejarah Grup Orkestra Gelap Gulita Nada**

GGN adalah grup orkestra singkatan dari Gelap Gulita Nada. Gelap Gulita Nada sendiri merupakan grup musik yang berasal dari Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Grup ini dibentuk dengan tujuan hiburan visual bagi masyarakat sekitar. Gelap Gulita Nada ini dibentuk kurang lebih 20 tahun dengan personil terdiri dari 5 orang. Kelimanya adalah lelaki tunanetra tetapi dengan kekurangan tersebut tidak menurunkan semangat beliau dalam bekerja terkhusus untuk menghibur acara acara tasyakuran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Buku Profil Kelurahan Desa Gayam Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

<sup>6</sup> Sapto, Personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 06 Juni 2022, jam 16.20-17.00 WIB.

Selama kurang lebih 20 tahun ini berkarya sebagai grup orkestra, mereka ini juga mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai tukang pijet tunanetra di rumah maupun panggilan / homeservice. Sejak pandemi korona seperti ini gelap gulita nada mulai sepi job / panggilan untuk mengisi acara tasyakuran atau hajatan. Hal tersebut yang membuat beliau harus banting setir untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

**C. Upaya Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pada Grup Orkestra Gelap Gulita Nada di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo**

Berdasarkan wawancara dengan suami tunanetra dalam upayanya untuk membangun keluarga harmonis adalah sebagai berikut :

1. Bapak Sapto

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sapto, salah satu personil dari Grup Orkestra Gelap Gulita Nada yang saat ini berusia 43 Tahun, terpaut 2 tahun dengan istri. Saat ini istri beliau berusia 45 tahun. Bapak Sapto dengan istri sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama 7 tahun. Ketika ditanya oleh penulis mengenai keluarga harmonis, beliau mengatakan bahwa *“Keluarga harmonis itu adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan keharmonisan adem ayem tentram rukun antara suami dengan istri, mengingat disini saya mempunyai keterbatasan tunanetra dan istri saya daksa, namun hal itu tidak menjadi kan kami pesimis akan kekurangan kami.”*

Seperti yang dikatakan beliau bahwa “*Dengan doa dukungan satu sama lain, karena tidak mudah untuk kita sendiri mengalami keterbatasan seperti ini, rasa minder juga ada. Tetapi kita selalu menguatkan satu sama lain dan menjalaninya dengan ikhlas bersyukur walaupun dengan keterbatasan ini masih bisa mencari nafkah dengan halal.*”<sup>7</sup>

Dalam hubungan pernikahan pasti akan ada permasalahan. Tidak ada hubungan yang mulus tanpa ada masalah. Menurut Bapak Sapto “*Iya namanya hidup berumah tangga, perselisihan pasti ada apalagi dengan keadaan saya yang terbatas ini, tapi semakin lama usia pernikahan saya dengan istri juga jadi tambah belajar untuk menyikapi setiap perselisihan yang ada dengan mencoba komunikasi dan dibuat santai.*”<sup>8</sup>

Banyak sekali hal-hal yang dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi peneliti terutama bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dalam ketunanetraan, seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sapto “*Mengingat disini saya mempunyai keterbatasan tunanetra dan istri saya daksa, namun hal itu tidak menjadi kan kami pesimis akan kekurangan kami mas, kami menjalani*

---

<sup>7</sup> Sapto, Personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 06 Juni 2022, jam 16.20-17.00 WIB.

<sup>8</sup> Sapto, Personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 06 Juni 2022, jam 16.45-17.00 WIB.

*hidup sama seperti selayaknya hidup normal. Karena tunanetra itu bukan kekurangan, itu kelebihan yang patut untuk disyukuri.”<sup>9</sup>*

## 2. Bapak Gendon

Bapak Gendon, pria berusia 40 tahun bekerja menjadi salah satu personil dari Grup Orkestra Gelap Gulita Nada. Selain bergabung dalam Grup Orkestra GGN beliau juga bekerja sebagai tukang pijat. Beliau ini telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan istrinya selama kurang lebih 5 tahun. Menurut bapak Gendon *“Keluarga yang harmonis itu yang bisa mengkomunikasikan jika ada hal yang tidak sependapat dengan apa yang kita inginkan dari pasangan, intinya dari pernikahan itu hanya saling memahami, saling pengertian dan bisa saling terbuka mengerti satu sama lain.”<sup>10</sup>*

Menurut beliau cara mengatasi masalah dengan istrinya *“Tetap ada pasti, perselisihan dalam berumah tangga. Namun menyatukan dua pribadi jadi satu, itu tidak membikin berat sih dijalanin saja. Kalau ada perselisihan ya saya musyawarah dengan istri saya dicari jalan tengahnya, mencoba saling memahami dan mengerti itu kuncinya.”<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Spto, Personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2022, jam 16.20-17.00 WIB.

<sup>10</sup> Gendon, Personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, jam 15.55-16.20 WIB.

<sup>11</sup> Gendon, Personil Tim Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2022, 15.45 WIB.



Banyak sekali pelajaran dan nasehat yang peneliti terima sembari wawancarai informan. Salah satu pesan untuk menerima segala kekurangan pasangan karena kekurangan pasangan adalah kekurangan kita juga. Beliau juga mempunyai tips untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, karena sangat wajar jika di dalam rumah tangga terjadi cek cok atau masalah. Namun, masalah tersebut jangan sampai diperbesar dan harus segera diselesaikan.

### 3. Bapak Widodo

Bapak Widodo salah satu personil dari Grup Orkestra Gelap Gulita Nada dan bekerja sebagai tukang pijat. Saat ini beliau berusia 50 tahun. Beliau juga seorang penyandang disabilitas tunanetra. Menikah dengan istri yang sama sebagai penyandang disabilitas tunanetra. Keduanya menikah pada tahun 1998 kurang lebih 24 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.

Menjadi keluarga harmonis adalah impian bagi mayoritas setiap keluarga, begitu pula keluarga Bapak Widodo. Berikut menurut keterangan Bapak Widodo *“Menurut saya demi terwujudnya keluarga yang harmonis itu adalah dengan menetapkan hak dan kewajiban antara saya dengan istri saya, seperti menciptakan keluarga yang tenang, harmonis, rukun dan damai.”*<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Widodo, Personil Tim Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 8 November 2022, jam 16.15-16.50 WIB.

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kerukunan dan kedamaian tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Seperti yang di alami oleh keluarga bapak Widodo. cara menghadapi perselisihannya yaitu *“Dihadapi dengan santai saja, mengingat usia pernikahan juga sudah lama sudah saling tau dan menerima kekurangan masing-masing, pastinya dalam berumah tangga perselisihan adalah hal yang lumrah tinggal bagaimana kita menyikapi saja terlebih saya sebagai kepala rumah tangga disini.”*

#### 4. Bapak Tekad

Bapak Tekad juga merupakan personil salah satu personil dari Grup Orkestra Gelap Gulita Nada. Saat ini Bapak Tekad berusia 40 tahun. Beliau dengan istri sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama 13 tahun sejak dari tahun 2009. Selain menjadi bagian dari personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, pekerjaan sehari-hari beliau sebagai tukang pijat. Bapak Tekad dan istri telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berusia 13 tahun yang saat ini duduk dibangku SMP dan yang kedua masih kecil berusia 4 tahun dan belum sekolah.

Keluarga yang harmonis tentu saja menjadi dambaan oleh setiap pasangan suami istri. Menurut beliau *“Keluarga harmonis adalah yang bisa saling mendukung dan mensyukuri yang telah allah SWT berikan juga dimana*

*anggota keluarga bisa saling pengertian menjaga komunikasi untuk saling mengeratkan keluarga.*<sup>13</sup>

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh bapak Tekad diatas bahwa setiap keluarga pasti ingin sebuah keluarga yang bahagia, begitu juga dengan keluarga beliau. Berbicara masalah kebahagiaan tidak hanya dari sudut pandang ekonomi saja. Tetapi, dalam suatu keluarga terkhusus pasangan suami istri hanya perlu saling mendukung dan mensyukuri yang telah Allah SWT berikan. Karena kekayaan materi juga tidak selamanya membuat sebuah keluarga menjadi bahagia.

#### 5. Bapak JS

Bapak JS berumur 47 tahun, bekerja sebagai tukang pijat dan juga salah satu personil dari Grup Orkestra Gelap Gulita Nada. Menikah dengan istri selama kurang lebih 15 tahun berumah tangga, tentunya beliau dengan istri sudah melewati lika-liku dalam pernikahannya. Meskipun hidup dalam keterbatasan fisik yang tidak sempurna, namun beliau bisa menjadikan peran sebagai suami yang bisa bertanggung jawab kepada istrinya.

Menurut beliau *“Keluarga harmonis adalah keluarga yang bisa saling menerima dan memahami kekurangan dari pasangan.”*<sup>14</sup> Tiap permasalahan

---

<sup>13</sup> Tekad, Personil Tim Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 16 Februari 2023, jam 13.25-14.00 WIB.

<sup>14</sup> JS, Personil Tim Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, jam 13.45- 14.15 WIB.

yang muncul mereka juga menuturkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, seperti dengan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Karena sangat wajar, bila dalam rumah tangga timbul suatu masalah. Demi terciptanya kesejahteraan bersama dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Banyak sekali pelajaran dan nasehat yang peneliti terima sembari mewawancarai Bapak JS. Salah satunya adalah pesan untuk saling menerima dan memahami kekurangan dari pasangan kita. Beliau juga menuturkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, seperti dengan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Karena sangat wajar, bila dalam rumah tangga timbul suatu masalah. Demi terciptanya kesejahteraan bersama dan mewujudkan keluarga yang harmonis.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> JS, Personil Tim Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2023, jam 13.45- 14.15 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN SUAMI TUNANETRA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KELUARGA HARMONIS**

#### **A. Analisis Peran Suami Tunanetra Membangun Keluarga Harmonis Pada Grup Gelap Gulita Nada**

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji tentang peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Terdapat 5 suami tunanetra di Dusun Larangan yang sudah mewujudkan keluarga harmonis. Dari beberapa narasumber menyatakan bahwa peran suami dalam membangun keluarga harmonis pada Grup Orkestra Gelap Gulita Nada adalah sebagai berikut :

Menjadi seorang suami bukanlah hal yang mudah, begitupula dalam masalah tanggung jawab yang harus diemban. Para suami tunanetra ini sudah melaksanakan kewajibannya menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik sandang, pangan dan papan dengan cara bekerja sebagai tukang pijat dan menjadi salah satu personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada. Meskipun dengan kekurangan fisik, mereka tetap menjalankan tanggung jawab masing masing dengan penuh semangat.

Kerelaan keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas tunanetra. Sangat sulit untuk bekerja bagi

penyandang tunanetra, sebab tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat dilakukan oleh mereka. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang telah ada sejak kecil atau bahkan yang mereka dapat di sekolah-sekolah penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan keluarga yang berbahagia. Tidak seorangpun yang menghendaki keluarganya rusak dan berantakan. Didalam perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus dan menyenangkan ada kalanya muncul sebuah permasalahan. Tiap permasalahan yang muncul mereka juga menuturkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, seperti dengan meminta maaf dan tidak mengulangnya lagi. Karena sangat wajar, bila dalam rumah tangga timbul suatu masalah.

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kerukunan dan kedamaian tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Saling pengertian antar pasangan menempatkan sikap secara tepat dan hal ini tidaklah mudah. Sikap ketika dihadapkan pada kenyataan fisik yang kadang tidak mendukung secara sempurna dan ketika berusaha untuk memenuhi peran sebagai seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Bahwa kesempurnaan fisik, tidak akan berarti apa-apa dalam menjaga keutuhan rumah tangga apabila tidak didukung oleh sikap pengertian.

Untuk itu dalam upaya membangun keluarga yang harmonis diperhatikan aspek diantaranya adalah saling pengertian, sabar, saling terbuka, memupuk rasa

cinta dan kasih sayang, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di dalam keluarga. Pemahaman tentang keluarga harmonis pada hakikatnya, hampir sama dengan pasangan normal pada umumnya, mereka berasumsi bahwa keluarga harmonis ialah keluarga yang mempunyai rasa pengertian, tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir batin.

## **B. Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis.**

### **1. Bapak Sapto**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 30 juga telah disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.”<sup>1</sup> Sejalan dengan pemaparan diatas seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bapak Sapto jika ingin membangun pernikahan untuk menjadi keluarga yang harmonis, seringkali tidak semulus seperti jalan tol. Hubungan pernikahan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia. Dengan demikian, maka cara seperti inilah rasa saling mencintai antara suami istri terjalin dengan baik.

Adapun dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Tentang Perkawinan.

- (1) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga.

Di dalam Ayat (1) yang telah dijelaskan diatas telah sejalan dengan Bapak Sapto seimbang antara hak dan kedudukan dengan istrinya didalam kehidupan berumah tangga dan juga pergaulan hidup di masyarakat.

Di dalam Ayat (3) mengenai hal tersebut Bapak Sapto telah melaksanakan kewajibannya menjadi kepala keluarga bekerja menjadi salah satu seniman dan tukang pijat tidak selalu dibayar setiap harinya, menunggu ada panggilan terlebih dahulu. Setidaknya Bapak Sapto telah berusaha untuk menunaikan kewajibannya terhadap tanggung jawabnya menjadi seorang pemimpin rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 “Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”<sup>3</sup> dan “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami atas keputusan bersama.”<sup>4</sup> Untuk kebutuhan papan, rumah yang ditinggali oleh Bapak Sapto dan istri adalah milik pribadi meskipun hanya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 Tentang Dasar Perkawinan.



dengan ukuran yang tidak terlalu besar tetapi masih bisa untuk dipakai menerima pelanggan pijat dirumahnya.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>5</sup> Terkait pentingnya ekonomi dalam keluarga, para suami tunanetra pun sangat paham akan pentingnya ekonomi. Bahkan mereka seakan kompak menyatakan bahwa ekonomi dalam keluarga tidak jalan, maka dampaknya adalah keluarga menjadi terbengkalai. Bapak Sapto juga telah berupaya dalam hal mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

## 2. Bapak Gendon

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 30 juga telah disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.”<sup>6</sup> Telah sesuai dengan Bapak Gendon beliau juga mempunyai sikap saling pengertian yang besar terhadap pasangan, juga dapat membuat kekuatan rumah tangga yang besar. Saling pengertian antar pasangan menempatkan sikap secara tepat dan hal ini tidaklah mudah. Sikap ketika dihadapkan pada kenyataan fisik yang kadang tidak mendukung secara sempurna dan ketika berusaha untuk memenuhi peran sebagai seorang suami dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>6</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

Adapun dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>7</sup>

- (1) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga.

Di dalam Ayat (1) yang telah dijelaskan diatas mengenai hak dan kedudukannya juga telah seimbang dalam kehidupan berumah tangga dengan istri maupun pergaulan di masyarakat meskipun mempunyai keterbatasan fisik tetap melakukannya seperti orang normal pada umumnya.

Di dalam Ayat (3) mengenai hal tersebut Bapak Gendon juga sudah melaksanakan kewajibannya menjadi seorang kepala keluarga mencari nafkah dengan cara yang bermartabat ditempuh oleh bapak Gendon untuk memenuhi kebutuhannya dengan istri. Beliau juga tidak ingin menafkahi istrinya dengan uang yang diperoleh menggunakan cara yang tidak baik, sehingga meskipun sedikit tapi dapat memenuhi kebutuhan, dimana kondisinya memang belum memiliki keturunan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 “Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”<sup>8</sup> dan “Rumah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami atas keputusan bersama.”<sup>9</sup> Rumah yang ditinggali Bapak Gendon juga merupakan milik pribadi. Meskipun terbilang sangat sederhana, tetapi bagi bapak Gendon sangat bersyukur masih diberikan tempat tinggal untuk ditempati dengan istrinya.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>10</sup> Begitupun Bapak Gendon mencari nafkah dengan cara yang bermartabat ditempuh oleh beliau untuk memenuhi kebutuhannya dengan istri.

### 3. Bapak Widodo

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 30 juga telah disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.”<sup>11</sup> Sama halnya Bapak Widodo Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kerukunan dan kedamaian tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>10</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>11</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

Adapun dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>12</sup>

- (1) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga.

Di dalam Ayat (1) yang telah dijelaskan diatas Bapak Widodo pun juga sama hak dan kedudukannya dengan istri dalam kehidupan berumah tangga telah seimbang apalagi pergaulan di masyarakat.

Di dalam Ayat (3) Bapak Widodo juga telah melaksanakan kewajibannya menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Dengan melakukan pekerjaan sebagai tukang pijat, walaupun tidak banyak untuk bayarannya akan tetapi cukup dan bisa untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 “Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”<sup>13</sup> dan “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami atas keputusan bersama.”<sup>14</sup> Namun untuk Bapak Widodo, kebutuhan papan yang susah untuk mencapainya. Rumah yang selama ini ditempati

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>14</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 Tentang Dasar Perkawinan.

bukan milik pribadi, melainkan menyewa. Setiap satu tahun sekali, beliau harus membayar uang sewa sebesar 2.500.000. Dengan kondisi rumah yang sederhana, tetapi ruangan yang tidak terlalu besar bisa digunakan untuk pijat ada ruang khusus. Yang sudah dilengkapi peralatan untuk memijat.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>15</sup> Bapak Widodo dalam perannya sebagai seorang suami kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, tanggung jawab akan kebutuhan keluarga, istri maupun untuk anaknya.

#### 4. Bapak Tekad

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 30 juga telah disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.”<sup>16</sup> Demikian halnya dalam menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam suatu keluarga merupakan suatu kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan.

Adapun dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>16</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Tentang Perkawinan.

- (1) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga.

Di dalam Ayat (1) yang telah dijelaskan diatas bahwa Bapak Tekad telah seimbang antara hak dan kedudukan antara beliau dan istri dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan di dalam masyarakat. Di dalam Ayat (3) Bapak Tekad pun juga sudah melaksanakan kewajibannya menjadi kepala keluarga Dalam kehidupannya, beliau telah bekerja keras untuk keluarganya. Walaupun beliau bermasalah dengan penglihatannya dan menjadi penyandang disabilitas tunanetra tidak menjadikan beliau sebagai beban bagi hidupnya, beliau menjalaninya dengan keikhlasan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 “Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”<sup>18</sup> dan “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami atas keputusan bersama.”<sup>19</sup> Kemudian rumah yang ditinggali Bapak Tekad dan keluarga merupakan milik pribadi, yang dibangun pada tahun 2008, rumah yang terbilang sangat sederhana tetapi beliau sangat bersyukur

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>19</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 Tentang Dasar Perkawinan.

sekali masih diberikan tempat tinggal yang layak untuk ditinggali dengan keluarganya.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>20</sup> Bapak Tekad walaupun memang tidak banyak bayarannya akan tetapi sebagai kepala rumah tangga beliau juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

#### 5. Bapak JS

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal 30 juga telah disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.”<sup>21</sup> Meskipun hidup dalam keterbatasan fisik yang tidak sempurna, namun beliau bisa menjadikan peran sebagai suami yang bisa bertanggung jawab kepada istrinya.

Adapun dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa suami memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>21</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Tentang Perkawinan.

- (1) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga.

Di dalam Ayat (1) yang telah dijelaskan diatas bahwa Bapak JS juga telah seimbang mengenai hak dan kedudukan dengan istrinya maupun kehidupan bermasyarakat. Di dalam Ayat (3) yang telah dijelaskan diatas bahwa Bapak JS Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan istri, beliau bekerja sebagai tukang pijat panggilan. Beliau juga menegaskan enggan untuk memanfaatkan kekurangannya dengan cara mengemis, karena merasa sehat untuk mencari nafkah.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 dan 2 “Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”<sup>23</sup> dan “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami atas keputusan bersama.”<sup>24</sup> Kemudian rumah yang ditinggali Bapak Tekad dan keluarga merupakan milik pribadi, yang dibangun pada tahun 2008, rumah yang terbilang sangat sederhana tetapi beliau sangat bersyukur sekali masih diberikan tempat tinggal yang layak untuk ditinggali dengan keluarganya. Rumah yang tempati oleh Bapak JS dengan istri merupakan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>24</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 Tentang Dasar Perkawinan.



warisan dari orang tua Bapak JS, meskipun tergolong sangat sederhana tapi paling tidak dapat digunakan tempat berteduh dari panas dan hujan.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 “Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>25</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidup Bapak JS dengan istri, beliau bekerja sebagai tukang pijat panggilan. Beliau juga menegaskan enggan untuk memanfaatkan kekurangannya dengan cara mengemis, karena merasa sehat untuk mencari nafkah

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Terhadap Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis**

#### **1. Bapak Sapto**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”<sup>26</sup> Hal ini telah sesuai dengan Bapak Sapto dalam halnya menjaga keluarga yang harmonis dan bahagia memang bukan perkara mudah, karena bukan tidak mungkin pasangan mengalami ujian kesabaran dalam rumah tangga.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 yang berbunyi “Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.”<sup>27</sup> Telah sesuai dengan Bapak Sapto dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materiil dan spiritual.

## 2. Bapak Gendon

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”<sup>28</sup> dalam memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang harmonis perlu dimengerti antar pasangan satu dengan yang lain sudah sesuai dengan Bapak Gendon.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 yang berbunyi “Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.”<sup>29</sup> Bapak Gendon pun juga sama, dengan demikian untuk membangun keluarga harmonis perlu adanya menyatukan dua orang dengan karakter yang berbeda, disatukan dalam pernikahan.

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

### 3. Bapak Widodo

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”<sup>30</sup> Dalam pelaksanaannya, Bapak Widodo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dengan seperti ini, maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 yang berbunyi “Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.”<sup>31</sup> Bapak Widodo telah sesuai dengan pernyataan diatas perasaan cinta juga perlu dipupuk agar perasaan selalu tersimpan di dalam hati agar selalu terjaga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4 yang mengatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”<sup>32</sup> Dalam hal ini telah sesuai dengan Bapak Widodo kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anaknya telah diterapkan dengan baik oleh beliau dengan istri walaupun mempunyai keterbatasan fisik, namun beliau bisa menyekolahkan anaknya hingga

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

menempuh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Swasta di wilayah Surakarta.

#### 4. Bapak Tekad

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”<sup>33</sup> Bapak Tekad juga telah sesuai tidak menuntut hak dari pasangannya, namun berlomba untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4 yang mengatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”<sup>34</sup> Bapak Tekad juga demikian saat ini beliau juga telah melaksanakan kewajibannya dalam hal mengasuh anak-anaknya dengan baik yang saat ini putri pertama telah duduk dibangku SMP dan yang kedua masih kecil berusia 4 tahun dan belum sekolah.

#### 5. Bapak JS

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”<sup>35</sup> bahwasannya bangunan keluarga akan dapat terwujud dengan

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 4 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban Suami.

baik, jika dilandasi dengan saling menerima dan memahami satu dengan yang lain telah sesuai dengan Bapak JS.

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang Peran Suami Tunanetra Dalam Membangun Keluarga Harmonis Di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Studi Lapangan Grup Orkestra Gelap Gulita Nada, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis pada Grup Orkestra Gelap Gulita Nada Di Dusun Larangan Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup baik berupa sandang, pangan maupun papan para suami tunanetra tersebut telah berupaya bekerja menjadi tukang pijat maupun menjadi anggota personil Grup Orkestra Gelap Gulita Nada. Dalam pemahaman tentang keluarga harmonis, keluarga harmonis merupakan keluarga yang mempunyai rasa saling pengertian antara satu sama lain, menciptakan suasana rukun, tentram dan damai.
2. Berdasarkan tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan terhadap peran suami tunanetra dalam membangun keluarga harmonis sebagai berikut: Menurut yang telah disampaikan oleh Bapak Gendon, Bapak Tekad, Bapak JS dan Bapak Widodo

bahwa sebagai kepala keluarga dan menjadi suami memiliki kewajiban yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan keterbatasan sebagai penyandang disabilitas tunanetra namun tidak menjadi penghalang justru penting bagi beliau untuk menumbuhkan sikap saling mendukung antara pasangan suami istri, saling pengertian, mencintai dengan segala lebih dan kurangnya, dipenuhi dengan keharmonisan. Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materiil dan spiritual.

## **B. SARAN**

1. Bagi pasangan suami istri, meskipun hidup dalam keadaan fisik yang kurang atau mengalami keterbatasan, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Masih banyak tanggung jawab yang menunggu di depan yang harus kalian lewati dan hadapi. Allah Maha Adil, itu petikan kata kata yang dapat peneliti ambil dari, tentunya bisa menjadi pemacu bagi keluarga ini untuk menjadi keluarga yang lebih baik
2. Bagi masyarakat, seharusnya tidak memandang rendah dan remeh terhadap orang yang mengalami cacat tubuh, terutama dalam hal ini orang tunanetra. Masih ada potensi yang dimiliki oleh penyandang tunanetra yang belum tentu dimiliki oleh orang normal. Sebenarnya orang buta lebih tajam indra perasanya

daripada orang normal lainnya, kita sama di mata Tuhan hanya tingkat keimanan yang membedakan kita.

3. Bagi pemerintah, adanya fasilitas khusus bagi orang penyandang tunanetra atau keterbatasan fisik lainnya. Agar mereka mudah mengakses semua keperluan mereka. Selain itu, perlu kiranya ada sebuah perlindungan dari pemerintah agar mereka tidak di pandang sebelah mata dan rendah oleh manusia normal lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Abu Imron, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.
- Amir, Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amin, Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992.
- Abidi, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: PT Rosdakarya, 2018.
- Bahri, Syamsul “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*” *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Buku Profil Kelurahan Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Cet-1 Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Fikriyyah, *Adversity Quotient Mahasiswa Tunanetra*, Jurnal Psikologi Tabularasa, 2015.
- Hidayati Prautami Desyana, *Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* Perspektif Direktorat Jendral

- Bimbingan Masyarakat Islam Studi Kasus Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Skripsi IAIN Surakarta 2020.
- Ibnu, Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Syauqi Press, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1/1991 Pasal 77-84 Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Cet VIII, 1989.
- Khoirudin, Nasution, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia+Tafazza, 2009.
- Monografi Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Bulan September, 2022.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.
- M.Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung:Al-Bayan, 1998.
- M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Nurul Rahmita, *Pemahaman Siswa Tunanetra (Buta Total Sejak Lahir dan Sejak Waktu Tertentu) Terhadap Bangun Datar Segitiga* Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 1 No. Jakarta: J 2015.
- Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002).
- Rudiyati Sari, M. Pd, *Ortodidaktik Anak Tunanetra*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, 2003).
- Sabiq Syahid, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: Al-ma'arif, 1987), 7; Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*.
- Saefudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

- Sainul, Ahmad “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*” *Seniman Penyandang Tunanetra SLB. A-YKAB Surakarta* Skripsi IAIN Surakarta: 2018.
- Shinta, Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk. *Wajah Baru Relasi Suami Istri (Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Sodiq Ali danSiyoto Sandu, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cetakan ke -1.
- Sodiq Mohammad, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN SUNAN KALIJAGA + Ford Foundation, 2009),
- Sugiarto Eko, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- Thalib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utami Putri Azizah, *Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, WaRahmah Analisis Pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil Di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali* Skripsi IAIN Surakarta: 2018.
- Umar Haris Sanjaya , Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2010).
- Zaelani Fadli Thoriq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka Tafsir Al-Azhar*, Skripsi Fakultas Usuludin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34>
- [http://sukoharjokab.go.id/laporan\\_kependudukan//](http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan//)

## LAMPIRAN 1

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Pandu Prasetya Ari Kusuma
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 21 Juli 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Nama Ayah : Totok Ariwibowo
5. Nama Ibu : Bkti Kusumawati
6. Alamat : Jl. Lettu Ismail No. 12 Rt/Rw : 002/001, Sukoharjo  
Sukoharjo.
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK RA Baiturohman Lulus Tahun 2004
  - b. SD Negeri Jetis 01 Lulus Tahun 2010
  - c. SMP Negeri 03 Sukoharjo Lulus Tahun 2013
  - d. MA Negeri 1 Sukoharjo Lulus Tahun 2016
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 7 Maret 2023

Hormat saya

Pandu Prasetya A. K

## **LAMPIRAN 2**

### Pedoman Wawancara Peneliti dengan Suami Tunanetra dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis

1. Siapa nama pasangan perkawinan ini?
2. Berapa usia bapak dan ibu?
3. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
4. Apa pekerjaan sehari-hari yang bapak dan ibu lakukan?
5. Bagaimana pemenuhan nafkah dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak?
6. Apakah dalam kehidupan sehari-hari ada perselisihan antara bapak dan ibu? jika ada, bagaimana cara menghadapi perselisihan tersebut?
7. Bagaimana pandangan bapak, terkait keluarga harmonis?
8. Menurut bapak, bagaimana supaya terwujud rumah tangga yang harmonis?
9. Bagaimana cara istri memberikan motivasi / semangat agar bapak terus bisa menjalani hidup sehari-hari karena pastinya ada rasa minder dan iri dengan keterbatasan ini?
10. Bagaimana cara bapak berinteraksi dengan masyarakat, apakah bapak mengalami kesulitan?

### **LAMPIRAN 3**

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Bapak Sapto Selaku Suami Tunanetra dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis

Hari/ Tanggal : Senin, 06 Juni 2022

Tempat : Rumah Bapak Sapto

Waktu : 16.20 WIB

Narasumber : Bapak Sapto

1. Peneliti : Siapa nama bapak dan ibu?

Bapak Sapto : Nama saya pak Sapto , ibu Sutami.

2. Peneliti : Berapa usia bapak dan ibu?

Bapak Sapto : Saat ini usia saya 43 tahun, sedangkan istri berusia 45 tahun.  
Memang usia kami selisih 2 tahun.

3. Peneliti : Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?

Bapak Sapto : Kurang lebih sudah 7 tahun ini menikah dengan istri.

4. Peneliti : Apa kerjaan sehari-hari yang bapak dan ibu lakukan?

Bapak Sapto : Selain menjadi personil Grup Gelap Gulita Nada, selama ini saya bekerja sebagai tukang pijat dan istri sebagai ibu rumah tangga.

5. Peneliti : Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keseharian untuk anak dan istri?

- Bapak Sapto : Selama 7 tahun menikah , saya belum diberi momongan, jadi hanya dengan istri saja. Untuk pemenuhan nafkah sehari hari ya saya bekerja sebagai tukang pijat dan menjadi personil Grup Gelap Gulita Nada jika ada panggilan untuk mengisi hajatan, dan alhamdulillah selama ini tercukupi.
6. Peneliti : Bagaimana cara menghadapi perselisihan yang terjadi setiap hari, dan apakah selalu ada perselisihan diantara bapak dan ibu?
- Bapak Sapto : Namanya hidup berumah tangga, ya perselisihan pasti ada. Tapi semakin lama usia pernikahan saya dengan istri juga jadi tambah belajar untuk menyikapi setiap perselisihan yang ada dengan mencoba komunikasi dan dibuat santai.
7. Peneliti : Bagaimana pandangan bapak, terkait keluarga harmonis?
- Bapak Sapto : Keluarga harmonis itu adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan keharmonisan adem ayem tentram rukun antara suami dengan istri.
8. Peneliti : Menurut bapak, bagaimana supaya terwujud rumah tangga yang harmonis?
- Bapak Sapto : Menurut saya adem ayem tentram rukun antara suami dengan istri, mengingat disini saya mempunyai keterbatasan tunanetra dan istri saya daksa, namun hal itu tidak menjadikan kami pesimis akan kekurangan kami.
9. Peneliti : Bagaimana cara istri memberikan motivasi / semangat agar bapak terus bisa menjalani hidup sehari-hari karena pastinya ada rasa minder dan iri dengan keterbatasan ini?
- Bapak Sapto : Bersyukur saja dan percaya sama Allah apapun cobaan yang diberikan pasti ada hikmahnya dan dengan doa istri saya

support beliau itu yang membikin saya tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apalagi sampai detik ini masih mau menemani saya dengan apapun kondisi saya istri selalu ada untuk saya itu yang membikin semangat untuk mencari nafkah.

10. Peneliti : Bagaimana cara bapak berinteraksi dengan masyarakat, apakah bapak mengalami kesulitan?

Bapak Sapto : Interaksi saya dengan masyarakat ya selama ini cukup baik, sama seperti orang pada umumnya hidup dimasyarakat kan juga harus ada gotong royong ada kegiatan apapun ya saya mengikuti, pun masyarakat disini sudah paham bagaimana berinteraksi dengan saya juga dan selama ini tidak ada kesulitan.



Transkrip Wawancara Peneliti dengan Bapak Gendon Selaku Suami Tunanetra dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis.

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Juni 2022

Tempat : Rumah Bapak Gendon

Waktu : 16.15 WIB

Narasumber : Bapak Gendon

1. Peneliti : Siapa nama bapak dan ibu?

Bapak Gendon : Nama saya pak Gendon , ibu Hartini.

2. Peneliti : Sudah berapa lama bapak menikah dengan ibu?

Bapak Gendon : Sudah menikah selama kurang lebih 5 tahun ini.

3. Peneliti : Berapa usia bapak dan ibu?

Bapak Gendon : Saya sudah berusia 40 tahun, dan istri berusia 35 tahun.

4 . Peneliti : Apa pekerjaan sehari-hari yang bapak dan ibu lakukan?

Bapak Gendon : Pekerjaan saya sebagai tukang pijat dan menjadi salah satu personal dari grup Gelap Gulita Nada, sedangkan istri saya membantu memomong anak tetangga.

5. Peneliti : Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keseharian untuk anak dan istri?

Bapak Gendon : Untuk pemenuhan nafkah sehari-hari saya dibantu dengan istri saya, selain sebagai tukang pijat dan grup orkestra Gelap Gulita Nada yang penghasilannya tidak bisa dipastikan, istri

saya membantu dengan memomong anak tetangga. Untuk menambah penghasilan sehari-hari.

6. Peneliti : Bagaimana cara menghadapi perselisihan yang terjadi setiap hari, dan apakah selalu ada perselisihan diantara bapak dan ibu?

Bapak Gendon : Menyatukan dua pribadi jadi satu, pastinya akan ada perselisihan. tetapi itu tidak membikin berat dijalani saja dengan kalau ada perselisihan ya saya musyawarah dengan istri saya dicari jalan tengahnya, mencoba saling memahami dan mengerti itu kuncinya.

7. Peneliti : Bagaimana pandangan bapak, terkait keluarga harmonis?

Bapak Gendon : Keluarga yang harmonis itu yang bisa mengkomunikasikan jika ada hal yang tidak sependapat dengan apa yang kita inginkan dari pasangan, intinya dari pernikahan itu hanya saling memahami, saling pengertian dan bisa saling terbuka mengerti satu sama lain.

8. Peneliti : Menurut bapak, bagaimana supaya terwujud rumah tangga yang harmonis?

Bapak Gendon : Intinya dari pernikahan itu hanya saling memahami ya, bisa saling terbuka mengerti satu sama lain, dikomunikasikan jika ada hal yang tidak sependapat dengan apa yang kita inginkan dari pasangan, terlebih dengan keterbatasan saya ini.

9. Peneliti : Bagaimana cara bapak dan ibu dalam memberikan semangat satu sama lain agar bisa terus menjalani hidup sehari-hari?

Bapak Gendon : Dengan doa dukungan satu sama lain, karena tidak mudah untuk kita sendiri mengalami keterbatasan ini, rasa minder dan iri pasti juga ada. Tetapi kita selalu menguatkan satu sama lain dan menjalaninya dengan ikhlas bersyukur walaupun dengan keterbatasan ini masih bisa mencari nafkah dengan halal.

10. Peneliti : Bagaimana cara bapak untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar?

Bapak Gendon : Berinteraksi dengan masyarakat ya berusaha guyup rukun, kalau ada acara dan kegiatan ya datang, apalagi orang sini itu juga sudah memahami keterbatasan saya dan istri saya jadi jika terjadi kendala atau apapun itu masyarakat sudah memaklumi, tapi hubungan dengan tetangga juga baik semua selama ini.

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Bapak Widodo Selaku Suami Tunanetra dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis.

Hari/ Tanggal : Selasa, 08 November 2022

Tempat : Rumah Bapak Widodo

Waktu : 16.00 WIB

Narasumber : Bapak Widodo

1. Peneliti : Siapa nama bapak dan ibu?

Bapak Widodo : Nama saya pak Widodo dan istri ibu Sadiyahem.

2. Peneliti : Sudah berapa lama bapak menikah dengan ibu?

Bapak Widodo : Saya menikah dengan istri sudah dari tahun 1998, kurang lebih 24 tahun ini.

3. Peneliti : Berapa usia bapak dan ibu?

Bapak Widodo : Saya sudah berusia 50 tahun, dan istri berusia 45 tahun.

4. Peneliti : Apa kerjaan sehari-hari yang bapak dan ibu lakukan?

Bapak Widodo : Pekerjaan sehari-hari saya dengan istri sebagai tukang pijat, juga menjadi salah satu personal dari grup orchestra Gelap Gulita Nada.

5. Peneliti : Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keseharian untuk anak dan istrinya?

Bapak Widodo : Pemenuhan nafkah dalam keseharian ya hanya mengandalkan dari tukang pijat saja, soalnya untuk panggilan dari grup

orquestra juga tidak setiap hari menunggu ada acara hajatan saja, tapi Alhamdulillah cukup untuk makan anak dan istri saya.

6. Peneliti : Bagaimana cara menghadapi perselisihan yang terjadi setiap hari, dan apakah selalu ada perselisihan diantara bapak dan ibu?

Bapak Widodo : Cara saya menghadapi perselisihan ya dengan santai saja , apalagi usia pernikahan juga sudah lama sudah saling tau dan menerima kekurangan masing-masing, pastinya dalam rumah tangga perselisihan adalah hal yang lumrah tinggal bagaimana kita menyikapi saja terlebih saya sebagai kepala rumah tangga disini.

7. Peneliti : Bagaimana menurut bapak agar terwujudnya rumah tangga yang harmonis?

Bapak Widodo : Menurut saya demi terwujudnya keluarga yang harmonis itu adalah dengan menetapkan hak dan kewajiban antara saya dengan istri saya.

8. Peneliti : Bagaimana pandangan bapak, terkait keluarga harmonis?

Bapak Widodo :Menurut saya keluarga yang harmonis itu adalah menciptakan keluarga yang tenang, harmonis, rukun dan damai.

9. Peneliti : Bagaimana cara istri memberikan motivasi / semangat agar bapak terus bisa menjalani hidup sehari-hari karena pastinya ada rasa minder dan iri dengan keterbatasan ini?

Bapak Widodo : Istri saya selalu mengingatkan saya tentang pentingnya rasa bersyukur terhadap apapun yang sudah Allah tetapkan dihidup saya belajar ikhlas pasrah yang terpenting menjalankan semua yang sudah digariskan terhadap hidup saya dengan sebaik baiknya, kekurangan saya justru menjadi pemicu semangat saya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja dengan senang hati untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri saya.

10. Peneliti : Bagaimana cara bapak berinteraksi dengan masyarakat, apakah bapak mengalami kesulitan?

Bapak Widodo : Pastinya ada kesulitan untuk berinteraksi dengan kekurangan saya ini, tapi masyarakat disini sudah memahami itu, bagaimanapun juga tidak bisa disamakan dengan yang normal ya, jadi lebih ada perhatian khusus untuk saya sendiri. Tapi saya senang masyarakat disini bisa berinteraksi dengan baik.

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Bapak Tekad Selaku Suami Tunanetra dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis.

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023

Tempat : Rumah Bapak Tekad

Waktu : 13.25 WIB

Narasumber : Bapak Tekad

1. Peneliti : Siapa nama bapak dan ibu?

Bapak Tekad : Nama saya pak Tekad ,dan istri ibu Mismi.

2. Peneliti : Sudah berapa lama bapak menikah dengan ibu?

Bapak Tekad : Saya sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama 13 tahun.

3. Peneliti : Apa kerjaan sehari-hari yang bapak dan ibu lakukan?

Bapak Tekad : Selain menjadi personil Grup Gelap Gulita Nada, selama ini saya bekerja sebagai tukang pijat dan istri sebagai ibu rumah tangga.

4. Peneliti : Berapa usia bapak dan ibu?

Bapak Tekad : Saya sudah berusia 40 tahun, dan istri berusia 37 tahun.

5. Peneliti : Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keseharian untuk anak dan istrinya?

Bapak Tekad : Dalam memenuhi nafkah untuk keluarga saya, setiap harinya saya bekerja sebagai tukang pijat, dan pekerjaan sampingan

saya menjadi personal di grup Gelap Gulita Nada setiap ada acara hajatan.

6. Peneliti : Bagaimana cara menghadapi perselisihan yang terjadi setiap hari, dan apakah selalu ada perselisihan diantara bapak dan ibu?

Bapak Tekad : Menghadapi perselisihan biasanya saling sharing bersama dengan istri ngobrol dari hati ke hati adanya rasa ingin mengalah agar tidak terjadi cek-cok, tapi sebenarnya dalam rumah tangga apabila ada perselisihan itu hal yang sangat wajar untuk menguji hubungan seberapa kuat kita bisa melewatinya.

7. Peneliti : Bagaimana menurut bapak agar terwujudnya rumah tangga yang harmonis?

Bapak Tekad : Rasa pengertian yang harus diutamakan dalam tiap keluarga, menjadi hal penting dalam terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

8. Peneliti : Bagaimana pandangan bapak, terkait keluarga harmonis?

Bapak Tekad : Menurut saya keluarga yang harmonis itu adalah yang bisa saling mendukung dan mensyukuri yang telah Allah SWT berikan juga dimana anggota keluarga bisa saling pengertian menjaga komunikasi untuk saling mengeratkan keluarga.



9. Peneliti : Bagaimana cara istri memberikan motivasi / semangat agar bapak terus bisa menjalani hidup sehari-hari karena pastinya ada rasa minder dan iri dengan keterbatasan ini?
- Bapak Tekad : Selalu menguatkan satu sama lain dan menjalaninya dengan ikhlas bersyukur walaupun dengan keterbatasan ini masih bisa mencari nafkah dengan halal
10. Peneliti : Bagaimana cara bapak berinteraksi dengan masyarakat, apakah bapak mengalami kesulitan?
- Bapak Tekad : Tentu saja mengalami kesulitan tetapi masyarakat disini sudah memahami keadaan saya.

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Bapak JS Selaku Suami Tunanetra dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis.

Hari/ Tanggal : Jum'at, 17 Februari 2023

Tempat : Rumah Bapak JS

Waktu : 13.45 WIB

Narasumber : Bapak JS

1. Peneliti : Siapa nama bapak dan ibu?

Bapak JS : Nama Saya bapak JS dan istri saya ibu T.

2. Peneliti : Berapa usia bapak dan ibu?

Bapak JS : Saya saat ini berusia 47 tahun, istri berusia 45 tahun.

3. Peneliti : Sudah berapa lama bapak menikah dengan ibu?

Bapak JS : Saya menikah dengan istri sudah 15 tahun.

4. Peneliti : Apa pekerjaan sehari-hari yang bapak dan ibu lakukan?

Bapak JS : Pekerjaan saya sebagai tukang pijat panggilan, istri sebagai ibu rumah tangga.

5. Peneliti : Bagaimana pemenuhan nafkah dalam keseharian untuk anak dan istrinya?

Bapak JS : Upaya yang saya lakukan untuk memenuhi nafkah keluarga, setiap harinya saya diminta oleh seseorang untuk memijat, terkadang saya dijemput oleh pihak yang ingin saya pijat, dari pendapatan memijat

sehari bisa dua orang bahkan lebih, terkadang sehari juga tidak ada panggilan, namun itu lebih dari cukup untuk kami.

6. Peneliti : Bagaimana cara menghadapi perselisihan yang terjadi setiap hari, dan apakah selalu ada perselisihan diantara bapak dan ibu?

Bapak JS : Namanya pasangan pasti ada cek-coknya, ada selisih paham antara kami tapi itu wajar saja, sebab tidak ada hubungan rumah tangga yang berjalan mulus ya, cara saya untuk menghindari perselisihan biasanya dengan istri ya mengalah saja dan dikomunikasikan jika ada yang tidak sepaham antara kami.

7. Peneliti : Bagaimana menurut bapak agar terwujudnya Rumah Tangga yang harmonis?

Bapak JS : Supaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis tentunya, rasa saling memahami keinginan dan keadaan masing-masing pasangan sangat perlu demi kelancaran dan keharmonisan keluarga.

8. Peneliti : Bagaimana pandangan bapak, terkait keluarga harmonis?

Bapak JS : Keluarga harmonis adalah keluarga yang bisa saling menerima dan memahami kekurangan dari pasangan kita.

9. Peneliti : Bagaimana cara istri memberikan motivasi / semangat agar bapak terus bisa menjalani hidup sehari-hari karena pastinya ada rasa minder dan iri dengan keterbatasan ini?

Bapak JS : Sebagai manusia biasa dan juga memiliki keterbatasan rasanya sangat manusiawi sekali apabila ada rasa minder dan iri, ingin seperti manusia normal tetapi istri saya selalu mengingatkan saya untuk bersyukur dan menjalaninya dengan keikhlasan.

10. Peneliti : Bagaimana cara bapak berinteraksi dengan masyarakat, apakah bapak mengalami kesulitan?

Bapak JS : Untuk kesulitan pasti ada, karena tidak seperti orang normal pada umumnya, tidak bisa leluasa berkomunikasi, tapi bersyukur masyarakat sangat mengerti keadaan kami, jadi untuk berinteraksi meskipun kendala ada pada keterbatasan saya, tapi itu tidak menjadi masalah.

## LAMPIRAN 4

Foto Dengan Suami Tunanetra Dalam Perannya Membangun Keluarga Harmonis





